



Pembetulan Keputusan Rektor
Nomor SK : 217
Tanggal SK : 31 Januari 2019
Yang dibetulkan: penambahan lampiran ke-III nama peserta KKN
Dibetulkan pada tanggal 06 Maret 2019

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 217 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KKN ANGKATAN 70
BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER TAHUN 2019
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Nomor: B-034/Un.09/PP.06/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan KKN Angkatan 70 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter tahun 2019
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan KKN Angkatan 70 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menyusun daftar kepanitiaan yang dituangkan bentuk Keputusan Rektor.
b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk sebagai panitia dalam kegiatan yang dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 Tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
13. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019;
14. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KKN ANGKATAN 70 BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER TAHUN 2019 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai panitia dalam Kegiatan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 70 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter tahun 2019 UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Kedua** : Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 70 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter tahun 2019 UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 04 April di Kabupaten Muara Enim, tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 15 April 2019 di laksanakan di Kabupaten PALI, dan pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 04 April 2019 di laksanakan di Desa Linggar Jati Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
- Ketiga** : Tugas panitia meliputi: mempersiapkan kebutuhan Pelaksanaan KKN Angkatan 70; melaksanakan pendaftaran mahasiswa yang telah diverifikasi; menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan peserta KKN; mensurvey, mengantar, memonitoring, membimbing kegiatan di lokasi KKN, dan menerima kembali peserta KKN; dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor.
- Keempat** : Kepada Tim Pelaksana KKN tersebut, diberikan uang saku dan transport PPKN sebagai biaya perjalanan yang dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Tahun Anggaran 2019, sebesar: Rp. 300.000,-/oh
- Kelima** : Kepada Dosen Tetap yang menyandang predikat PNS atau Pegawai tidak dibayarkan honorariumnya karena sudah termasuk dalam point remunerasi
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 31 Januari 2019
Rektor



Pembetulan Keputusan Rektor
Nomor SK : 217
Tanggal SK : 31 Januari 2019
Yang dibetulkan: penambahan lampiran ke-III nama peserta KKN
Dibetulkan pada tanggal: 06 Maret 2019

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 217 TAHUN 2019
TANGGAL: 31 JANUARI 2019
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KKN ANGKATAN 70
BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER TAHUN 2019
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Tim Pelaksana KKN Angkatan 70 Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter tahun 2019

Pengarah : 1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D
2. Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

Penanggungjawab : Dr. Syefriyeni, M. Ag

Ketua : Dr. Achmad Syarifudin, MA

Wakil Ketua : Dr. Mgs. Nazarudin, MM

Anggota : 1. Dr. Heri Junaidi, MA
2. Dr. Abdul Hadi, M.Ag
3. Evi Yulianti Sari Puspa, SE
4. Nurul Falah, SH., MM
5. Dina Yuniarti, M.Pd.I
6. Lenni Sumartiana, S.Sos.I
7. Herlina, S.Kom
8. Padjrin, S.Pd.I
9. Ibnu Rozali, S.Pd.I
10. R. Bambang Jauhari, S.Pd
11. Saipul Anwar, S.Kom

Rektor

Muhammad Sirozi



Pembetulan Keputusan Rektor
Nomor SK 217
Tanggal SK 31 Januari 2019
Yang dibetulkan penambahan lampiran ke-III nama peserta KKN
Dibetulkan pada tanggal 06 Maret 2019

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 217 TAHUN 2019

TANGGAL: 31 JANUARI 2019

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KKN ANGKATAN 70
BERBASIS RISET DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL BERKARAKTER TAHUN 2019
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Susunan Nama-nama Dosen Pembimbing Lapangan KKN Angkatan 70

No	Nama	Fakultas
01	Beti, S. Ag. MA	Adab dan Humaniora
02	Misroni, S.Pd.I., M.Hum	Adab dan Humaniora
03	Dallan, M. Hum	Adab dan Humaniora
04	Ahmad Wahidi, S. Ag. SIP., M. Pd. I.	Adab dan Humaniora
05	Yanto, M.Hum., M.P.	Adab dan Humaniora
06	Dra. Sri Suryana, M.Hum	Adab dan Humaniora
07	Budhi Santoso, M.A	Adab dan Humaniora
08	Drs. Aliasari, M.Fd.I	Dakwah dan Komunikasi
09	Mohd. Aji Isnaini, S.Ag. MA	Dakwah dan Komunikasi
10	Manah Rasmanah, M.SI	Dakwah dan Komunikasi
11	Abu Bakar Siddik, M.Sy	Ekonomi dan Bisnis Islam
12	Hilda, S.E., M.SI	Ekonomi dan Bisnis Islam
13	Muhammad Rusdi, S.E., M.Sc	Ekonomi dan Bisnis Islam
14	Dr. Muh. Mawangir, M. Ag	Psikologi
15	Dr. Holijah, SH, MH	Syariah dan Hukum
16	Romziatussaadah, H.M.Hum	Syariah dan Hukum
17	Fuadilah Ali Sofyan, M.Pd.I	Syariah dan Hukum
18	Cholidah Utama, SH, M.Hum	Syariah dan Hukum
19	Ramiah Lubis, M.H	Syariah dan Hukum
20	Dr. H. Paisol Burian, M.Hum	Syariah dan Hukum
21	Dra. Hj. Numala Hak, M.H.I	Syariah dan Hukum
22	Jumanah, S.H., M.H	Syariah dan Hukum
23	Emi Wati, M.Hum	Syariah dan Hukum
24	Dra. Napisah, M.Hum	Syariah dan Hukum
25	Siti Zaifia	Syariah dan Hukum
26	Dr. KMS Badaruddin, M.Ag	Syariah dan Hukum
27	Dra. Rusmala Dewi, M.Hum.	Syariah dan Hukum
28	Armasito, S.Ag, MH	Syariah dan Hukum
29	Mugiyono, S.Ag, M.Hum	Syariah dan Hukum
30	Dra. Nuraida, M. Ag	Syariah dan Hukum
31	Syaiful Aziz, M.H.I	Syariah dan Hukum
32	Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag	Syariah dan Hukum
33	Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum	Syariah dan Hukum
34	Drs. Herman Zaini, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
35	Afriantoni, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
36	Dr. Nurfaifa, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
37	Riza Agustiani	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
38	Dr. Maimunah, M. Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
39	Muhammad Afandi, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
40	Dr. Ermis Suryana, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
41	Ibrahim, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
42	Dr. Idawati, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
43	Drs.H Jumhur, MA	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
44	Mardeli, M.A	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
45	Dr. H. Ahmad Zainuri, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
46	Dra. Enok Rohayati, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
47	Dr. Muhammad Win Afqani, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
48	Faisal, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
49	Dr. H. Akmal Hani, M. Ag	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
50	Drs. Saipul Annur, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
51	Dr. Karoma, M.Pd	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
52	Irja Putra Pratama, M.Pd.I	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
53	Renny Kurnia Sari, M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
54	Sofyan, S.Ag, M.HI	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
55	Aristhohan Firdaus	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
56	Nugroho, S.Th.I, M.S.I	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
57	Dr. Drs. H. A. Rifai Abun, M.Hum., M.H	Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Rektor,